




**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
 DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS**

<p>NOMOR SOP : .. TGL. PEMBUATAN : .. TGL. REVISI : .. TGL. EFEKTIF : .. DISAHKAN OLEH :</p>	<p align="center">Direktur Teknik dan Lingkungan Migas</p>  Dra. Soerjaningih, M.K.K.K. NIP. 19660514 199003 2001
<p>NAMA SOP</p>	<p align="center">PENYAMPAIAN PENUNJUKAN KEPALA TEKNIK/MAKIL KEPALA TEKNIK</p>
<p>KUALIFIKASI PELAKSANA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui tugas dan fungsi pemerintah 2. Memahami peraturan/ketentuan mengenai Instalasi dan/atau Peralatan yang digunakan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi 3. Memahami proses bisnis Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi 4. Mengetahui spesifikasi teknis Instalasi dan/atau Peralatan 5. Mengetahui standar/code yang digunakan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Instalasi dan/atau Peralatan 2. Dokumen teknis 3. Standar/code pemeriksaan dan pengujian 4. Daftar Kontraktor/Pemegang Izin Usaha: Perusahaan Penunjang dan Perusahaan Inspeksi 5. Komputer, Internet dan ATK
<p>PERINGATAN :</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN : Disimpan sebagai data elektronik dan manual</p>
<p>DASAR HUKUM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ; 2 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan; 3 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas di Daerah Lepas Pantai 4 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi; 5 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; 6 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi; 7 Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 9 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
<p>KETERKAITAN :</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 SOP Perencanaan Persetujuan Layak Operasi (P.L.O) pada Kegiatan Usaha Migas 2 SOP Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan/atau Peralatan pada Kegiatan Usaha Migas 3 SOP Pelaporan Data Peralatan pada Kegiatan Usaha Migas

No	Kegiatan	Pelaksana					Kelengkapan	Waktu (Hari)	Output	Ket.
		Kepala Teknik	Direktur	Kasubdit	Kasie	Star/IM				
1	Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha menyampaikan surat penunjukan Kepala Teknik/Wakil Kepala Teknik kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Migas selaku Kepala Inspeksi						Dokumen teknis, meliputi: a. Daftar Riwayat Hidup [nin, memuat nama, jabatan, alamat dan no HP] b. Surat Pernyataan telah memahami ketentuan perundang-undangan c. Surat Penunjukan sebagai Wakatek dari Katek [jika ada]	1	surat permohonan dan dokumen teknis diterima oleh bag. Admin	Diinput oleh Kepala Teknik
2	Membaca, meneliti dan mengagaskan Kasubdit untuk diproses lanjut/memberi catatan					Surat permohonan dan dokumen teknis	1	Disposisi	Disposisi Direktur	
3	Membaca, meneliti dan mengagaskan Kasie untuk diselesaikan/memberi catatan					Disposisi Direktur, Surat permohonan dan dokumen teknis	1	Disposisi	Disposisi Kasubdit	
4	Membaca, meneliti dan mengagaskan IM/Staff untuk dimasukkan dalam Database					Disposisi Kasubdit, Surat permohonan dan dokumen teknis	1	Disposisi	Disposisi Kasie	
5	Memasukkan data dalam Database					Disposisi Kasie, Surat permohonan dan dokumen teknis	1	Database Katek/Wakatek	Diinput dalam Database	
							5			

Keterangan:

1. Waktu dihitung dari dokumen diterima secara lengkap